



SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO  
LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN PONOROGO  
ATAS  
RANCANGAN NOTA KESEPAKATAN  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)  
APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026 SERTA  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) APBD  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026**

---

**I. PENDAHULUAN**

Sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) kepada DPRD.

Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Konsistensi pelaksanaan pembangunan perlu tetap dijaga untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan, terutama pencapaian Sembilan program kerja prioritas dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029. Pendekatan dan penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026, mengacu pada sasaran pokok Pembangunan dalam RPJPD Lima Tahun ke-1 (2025-2029) yaitu penguatan pondasi transformasi.

Rancangan Kebijakan Umum mencakup berbagai aspek keuangan daerah termasuk :

1. Pendapatan Daerah yang mencakup proyeksi pendapatan daerah, seperti pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya.

2. Belanja Daerah memuat rencana pengeluaran daerah untuk berbagai urusan pemerintah, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
3. Pembiayaan Daerah memuat tentang upaya pemenuhan kebutuhan pendanaan daerah, seperti pinjaman daerah.
4. Asumsi Makro tentang asumsi dasar ekonomi makro yang mendasari penyusunan APBD.

Tujuan utama KUA adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan APBD, menciptakan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, menjamin konsistensi dan sinergitas antara berbagai program dan kegiatan daerah juga menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Tema pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 yaitu “Penguatan Potensi Strategis Pariwisata, Seni Budaya, Kepemudaan, Hilirisasi Pertanian melalui Inovasi dan Penyediaan Infrastruktur untuk mendorong Percepatan Transformasi Sosial, Tata Kelola serta Ekonomi Inklusif Berkelanjutan”.

Maka dirumuskanlah Prioritas Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Pengembangan Potensi strategis pariwisata, seni budaya melalui pelibatan pemuda dan insan kreatif daerah;
2. Hilirisasi komoditas pertanian yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah (value Added) bagi petani;
3. Pengembangan Riset dan Inovasi daerah sebagai dasar penguatan daya saing produk local;
4. Peningkatan daya dukung infrastruktur pendorong pengembangan potensi local, mitigasi bencana, dan sector strategis lainnya;
5. Integrasi lintas sektoral guna mendukung percepatan transformasi social yang difokuskan pada pengentasan kemiskinan, transformasi ekonomi yang difokuskan pada sector ekonomibasis dan transformasi tatakelola yang berkualitas.

Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2026 diarahkan untuk mendorong optimalisasi Pendapatan Daerah dengan tetap mempertahankan efisiensi untuk menjaga ketahanan pangan, mendukung program pendidikan, program kesehatan, pembangunan Desa, penguatan Koperasi dan UMKM, akselerasi investasi, kelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan pendapatan daerah antara lain :

1. Menjaga efektifitas reformasi perpajakan;
2. Memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi;
3. Mendorong tingkat kepatutan dan perluasan basis perpajakan;
4. Mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan nasional;
5. Reformasi pengelolaan SDA dan asset; serta
6. Inovasi layanan dan penguatan tata kelola.

Pengelolaan Belanja daerah seyogyanya didasarkan atas asas-asas umum yang meliputi asas-asas yang lama dikenal dalam pengelolaan keuangan Negara seperti asas tahunan, asas universal, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang mandiri dan bebas.

Efektif dan efisiensi diterapkan karena keterbatasan ruang fiskal daerah. Oleh karenanya kebijakan pengelolaan belanja daerah Tahun 2025 akan menggunakan pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pencapaian hasil yang direncanakan.

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil outcome yang direncanakan. Maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai dengan sasaran pembangunan dan tema RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

## **II. HASIL PEMBAHASAN**

Berikut Dapat Kami Sampaikan Rekapitulasi Perangkaan Pada Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026.

## **A. PENDAPATAN DAERAH.**

Pendapatan Daerah Dalam Rancangan KUA PPAS Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.2.501.556.058.634,82 (*Dua Triliun Lima Ratus Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Koma Delapan Puluh Dua Rupiah*). pendapatan tersebut naik sebesar Rp.63.766.539.852,82 (*Enam Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Koma Delapan Puluh Dua Rupiah*) atau naik sebesar 2,62 % dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.437.789.518.782,00 (*dua triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*), pendapatan tersebut terdiri dari:

- 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH** dalam rancangan KUA PPAS Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.524.809.801.634,82 (*lima ratus dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan juta delapan ratus satu ribu enam ratus tiga puluh empat koma delapan puluh dua rupiah*), Pendapatan Asli Daerah tersebut naik sebesar Rp.63.150.858.759,82 (*enam puluh tiga miliar seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah*) atau naik sebesar 13,68 % dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.461.658.942.875,00 (*empat ratus enam puluh satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri dari :
  - Pajak Daerah Sebesar Rp.225.243.330.500,00 (*dua ratus dua puluh lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah*) atau 42,92 % dari Pendapatan Asli Daerah
  - Retribusi Daerah Sebesar Rp.293.090.234.334,82 (*dua ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat koma delapan puluh dua rupiah*) atau 55,85 % dari Pendapatan Asli Daerah
  - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebesar Rp.3.263.236.800,00 (*tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) atau 0,62 % dari Pendapatan Asli Daerah

- Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp.3.213.000.000,00 (*tiga miliar dua ratus tiga belas juta rupiah*) ATAU 0,61 % dari Pendapatan Asli Daerah.

**2. PENDAPATAN TRANSFER** dalam Rancangan KUA PPAS Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.976.746.257.000,00 (*satu triliun sembilan ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*), pendapatan tersebut naik sebesar Rp.615.681.093,00 (*enam ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh tiga rupiah*) atau naik sebesar 0,03 % dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.976.130.575.907,00 (*satu triliun sembilan ratus tujuh puluh enam miliar seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri dari :

- Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebesar Rp.1.850.251.391.000,00 (*satu triliun delapan ratus lima puluh miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*). Pendapatan Transfer Pemerintah tersebut turun sebesar Rp. 5.788.799.000,00 (*lima miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) atau turun 0,31 % dari Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.856.040.190.000,00 (*satu triliun delapan ratus lima puluh enam miliar empat puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*), Penurunan tersebut terdapat pada Pendapatan Dana Insentif Fiskal, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus.
- Pendapatan Transfer Antar Daerah Sebesar Rp.126.494.866.000,00 (*seratus dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*). Pendapatan Transfer Antar Daerah tersebut Naik Sebesar Rp.6.404.480.093,00 (*enam miliar empat ratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan puluh tiga rupiah*) atau naik 5,33 % dari Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.120.090.385.907,00 (*seratus dua puluh miliar sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).

**3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** sebesar 0,00 (*nol rupiah*)

**B. BELANJA DAERAH.**

Belanja Daerah dalam Rancangan KUA PPAS Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.2.434.400.820.194,82 (*dua triliun empat ratus tiga puluh empat miliar empat ratus juta delapan ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh empat koma delapan puluh dua rupiah*). Belanja daerah tersebut naik sebesar Rp.49.626.324.812,82 (*empat puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua belas koma delapan puluh dua rupiah*) atau naik sebesar 2.08 % dari Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.384.774.495.382,00 (*dua triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*).

**C. PEMBIAYAAN DAERAH**

**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH** Dalam Rancangan KUA PPAS Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang merupakan penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada masyarakat.

**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH** Dalam Rancangan KUA PPAS Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.67.155.238.440,00 (*enam puluh tujuh miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah*) dipergunakan untuk penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sehingga didapatkan **PEMBIAYAAN NETTO** sebesar Rp.67.155.238.440,00 (*enam puluh tujuh miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah*).

**D. SURPLUS/DEFISIT**

Setelah melihat perubahan pada sisi pendapatan daerah dibandingkan dengan belanja daerah tersebut terdapat surplus anggaran sebesar Rp.67.155.238.440,00 (*enam puluh tujuh miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah*) yang digunakan untuk menutup pembiayaan netto.

Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo baik yang telah dilakukan secara internal maupun bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka dengan ini Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo dapat menerima Rancangan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya menjadi dasar penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD.

Ponorogo, 22 Agustus 2025

BANGGAR DPRD  
KABUPATEN PONOROGO  
Ketua,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H, M.Si